

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, tentang pembahasan masalah praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo sudah sesuai dengan dasar hukum dari PNPM Mandiri yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yaitu jenis program pemeliharaan kambing yang dilaksanakan di BKM Rejomulyo dengan sumber daya yang sudah ada dan pelaksanaannya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, jika dilihat dari ketentuan penggunaan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) BKM Rejomulyo bidang UPS yaitu untuk kegiatan yang sifatnya kewirausahaan dan dikembangkan sistem bagi hasil, juga sudah sesuai dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dari visi dan misi PNPM Mandiri yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin, BKM Rejomulyo dalam pelaksanaannya selama 4 tahun belum terwujud perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak faktor penyebabnya yaitu para pengelola kebanyakan sudah berusia tua

dengan pendidikan yang rendah, belum tertanamnya jiwa wirausaha sehingga kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan, dalam kerja sama ini hanya memfokuskan dalam masa penjualannya dan tidak untuk dikembangkan dan kurangnya sosialisasi pihak BKM Rejomulyo mengenai program pengembangbiakkan ternak serta tidak adanya pengontrolan yang maksimal terkait program ini.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo, pelaksanaannya antara pihak BKM Rejomulyo dengan masyarakat dalam pemeliharaan kambing menurut hukum Islam sama dengan akad *muḍarabah* jenis *muqqayyadah*, dan sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akan tetapi mengenai biaya hak *muḍarib* tentang pemeliharaan kambingnya, terdapat perbedaan pendapat dari para Ulama Fiqh yaitu ada yang membolehkan mendapatkan biaya selama memelihara dan ada yang tidak berhak mendapatkan biaya memelihara dikarenakan biaya pemeliharaan sudah mencakup di dalam pembagian hasil keuntungan di antara kedua belah pihak.

B. SARAN

Sesuai dengan tujuannya yaitu untuk penanggulangan kemiskinan, kegiatan BKM Rejomulyo ini merupakan kegiatan yang sangat mulia karena membantu yang sedang membutuhkan. Berpijak pada fakta yang sudah ada, penulis menilai cukup baik dalam pelaksanaan program yang diberikan oleh

BKM Rejomulyo kepada masyarakat desa Kertomulyo, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang ada baiknya untuk disempurnakan, antara lain:

1. Untuk pihak BKM Rejomulyo

Kerja sama modal dalam pemeliharaan kambing, hendaklah pihak BKM Rejomulyo memberikan informasi yang lengkap akan tujuan utama terbentuknya program ini dan melakukan sosialisasi secara maksimal akan pentingnya berwirausaha, serta pelaksanaan akad perjanjiannya dilakukan secara tertulis baik yang menyangkut tentang perjanjian kerja sama, pembagian hasil keuntungan serta menyertakan modal yang digunakan dalam kegiatannya agar menjadi pasti dan masing- masing pihak selalu menjaga amanatnya.

2. Untuk pihak pengelola

Untuk pihak pengelola yaitu kerja sama modal dalam pemeliharaan kambing merupakan kerja sama *mudharabah*, dimana pihak pengelola sebagai pihak yang menerima amanat yang diberikan oleh pihak BKM Rejomulyo, maka dalam pemeliharaannya harus dilakukan dengan benar dan hati-hati serta selalu menjaga amanat dalam memelihara kambingnya agar selalu sehat.

C. PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul analisis hukum Islam terhadap praktek kerja sama dalam pendistribusian dana

BKM bidang UPS dengan baik walaupun sedikit lama dalam menyelesaikannya. Penulis sadar bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan maupun kekurangan yang jauh dari kesempurnaan. Namun kekurangsempurnaan itu, semoga menjadi motivasi bagi penulis untuk dapat lebih giat dalam menempuh kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang membangun demi terwujudnya penulisan menjadi lebih baik.

Demikian skripsi ini penulis buat, Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Sebagai kata penutup, berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua Amin.